
**Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor: Analisis
Komparatif Antara Perlindungan Konsumen Menurut Uupk Dan Prinsip
Keadilan Kontraktual Dalam Hukum Islam**

Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso, Bahrul Fawaid

Universitas Wahid Hasyim Semarang

yuridazu@gmail.com; adityopp@unwahas.ac.id;

bahrulfawaid@unwahas.ac.id

Abstrak

Praktik pembiayaan sewa beli sepeda motor di Indonesia umumnya dituangkan dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau risiko kerugian secara sepihak dari pelaku usaha kepada konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausula eksonerasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengkaji klausula tersebut dari perspektif prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam, serta membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu dan celah yang dapat saling melengkapi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yang mengkaji bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab fikih, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK secara tegas melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak dan menyatakannya batal demi hukum, namun pengaturan tersebut bersifat terbatas pada aspek administratif-formal. Dari perspektif hukum Islam, klausula eksonerasi yang membebaskan seluruh risiko kepada konsumen bertentangan dengan larangan gharar, larangan kezaliman (dzulm), kaidah la dharara wa la dhirar, dan kaidah al-ghunmu bil ghurmi yang mensyaratkan keseimbangan antara hak atas keuntungan dan kesediaan menanggung risiko. Perbandingan keduanya memperlihatkan keselarasan tujuan dalam mewujudkan keadilan kontraktual, sementara hukum Islam menawarkan kerangka nilai (maqashid syariah) yang lebih mendasar sehingga dapat memperkuat argumentasi pembatalan klausula eksonerasi yang belum diatur secara eksplisit oleh UUPK, sekaligus mendorong penggunaan skema akad yang lebih berkeadilan seperti ijarah muntahiya bit tamlik.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Perjanjian Sewa Beli; Perlindungan Konsumen; Hukum Islam; Keadilan Kontraktual

Abstract

Motorcycle hire-purchase financing practices in Indonesia are generally set out in standard contracts containing exoneration clauses, which unilaterally shift liability or the risk of loss from the business actor to the consumer. This condition creates an imbalance of rights and obligations that runs counter to the principle of contractual justice. This study aims to analyze the regulation of exoneration clauses under Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), to examine such clauses from the perspective of contractual justice in Islamic law, and to compare the two frameworks in order to identify points of convergence and complementary gaps. The method used is normative legal research with a comparative approach, examining

secondary legal materials such as statutory regulations, fatwas of the National Sharia Board, classical fiqh literature, and prior research. The findings show that the UUPK expressly prohibits standard clauses that unilaterally shift liability and declares them null and void, although this regulation remains limited to formal-administrative aspects. From the perspective of Islamic law, exoneration clauses that impose the entire risk on the consumer contradict the prohibitions of gharar and dzulm, the legal maxim la dharara wa la dhirar, and the maxim al-ghunmu bil ghurmi, which requires a balance between the right to profit and the willingness to bear risk. The comparison reveals a shared objective of achieving contractual justice, while Islamic law offers a more fundamental value framework (maqasid al-shari'ah) that can strengthen the argument for nullifying exoneration clauses not explicitly regulated by the UUPK, while also encouraging the use of more equitable contract schemes such as ijarah muntahiya bit tamlik.

Keywords: Exoneration Clause; Hire-Purchase Agreement; Consumer Protection; Islamic Law; Contractual Justice

PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi dan kemajuan teknologi mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas, lembaga pembiayaan konsumen (finance) dengan sistem sewa beli atau angsuran menjadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menyediakan dana secara penuh pada saat transaksi dilakukan. Guna menarik minat konsumen, dealer kendaraan bermotor umumnya menawarkan kemudahan berupa uang muka yang relatif terjangkau, bunga ringan, serta prosedur yang sederhana.

Kemudahan tersebut, pada praktiknya, dituangkan dalam perjanjian baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen umumnya hanya diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak keseluruhan isi perjanjian tanpa ruang negosiasi (take it or leave it contract).¹ Di antara klausul yang paling banyak dipersoalkan dalam perjanjian baku semacam ini adalah klausula eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian dari risiko yang seharusnya turut ditanggungnya.²

Dalam praktik sewa beli sepeda motor, klausula eksonerasi umumnya berbentuk pengalihan seluruh risiko kerusakan, kehilangan, maupun musnahnya objek perjanjian

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 119.

²Junaidi, "Klausula Eksonerasi: Akibat Hukum Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2024): 515-522.

kepada konsumen, tanpa mempertimbangkan penyebabnya, termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Konsumen tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran angsuran meskipun kendaraan sudah tidak dapat digunakan, sementara pelaku usaha sama sekali tidak menanggung kerugian tersebut. Ketimpangan semacam ini bertentangan dengan tujuan hukum yang pada dasarnya menghendaki terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Persoalan ini sesungguhnya telah banyak dikaji dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Kajian lain juga telah menyinggung keabsahan klausula eksonerasi dari perspektif hukum Islam, namun umumnya terbatas pada objek akad perbankan syariah, seperti bagi hasil mudarabah,³ atau pada klausula eksonerasi secara umum tanpa menyorot objek pembiayaan sewa beli kendaraan bermotor secara spesifik.⁴ Kekosongan inilah yang mendasari perlunya kajian yang secara khusus membandingkan pengaturan UUPK dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam pada objek perjanjian sewa beli sepeda motor, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana kedua sistem norma tersebut dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam memandang klausula eksonerasi yang membebaskan risiko secara sepihak kepada konsumen dalam perjanjian sewa beli?

³Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2018): 183-203.

⁴Lihat misalnya kajian dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, "Keabsahan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Islam", yang membahas keabsahan klausula eksemisi secara umum tanpa menyinggung objek pembiayaan sewa beli kendaraan bermotor secara khusus.

3. Bagaimana perbandingan antara UUPK dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen atas praktik klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor?

TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor menurut Pasal 18 UUPK; (2) mengkaji klausula eksonerasi dari perspektif prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam; dan (3) membandingkan kedua kerangka norma tersebut guna menemukan titik temu maupun celah yang dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk kemudian dianalisis secara sistematis.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih muamalah, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara memetakan norma dalam UUPK dan norma/kaidah dalam hukum Islam terhadap objek permasalahan yang sama, yakni klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan potensi saling melengkapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Menurut UUPK

Perjanjian sewa beli sepeda motor pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen hanya berperan

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 13-14.

sebagai pihak yang menyetujui klausul-klausul yang sudah ditetapkan.⁶ Klausul yang paling banyak dipersoalkan dalam praktiknya adalah klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau musnahnya objek sewa beli sepenuhnya kepada konsumen, tanpa mempertimbangkan penyebab kejadian tersebut, termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 18 ayat (1) UUPK secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang atau uang yang telah dibayarkan konsumen, serta menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak.⁷ Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau sulit dimengerti.⁸

Konsekuensi yuridis atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), meskipun pembatalan tersebut tidak serta-merta membatalkan perjanjian secara keseluruhan.⁹ Selanjutnya, Pasal 18 ayat (4) mewajibkan pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, termasuk terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelum berlakunya UUPK.¹⁰

Persoalan klausula eksonerasi ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan mekanisme jaminan fidusia yang lazim digunakan dalam pembiayaan sewa beli kendaraan bermotor. Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial kepada penerima fidusia (*kreditur*) untuk menarik objek jaminan tanpa melalui pengadilan apabila debitur cidera janji.¹¹ Ketentuan ini berpotensi disalahgunakan sebagai pembenaran atas klausula eksonerasi yang memberi hak sepihak bagi pelaku usaha untuk menarik kendaraan tanpa prosedur yang jelas. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁶Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial tersebut ditegaskan tidak dapat dilaksanakan secara sepihak apabila debitur tidak menyetujui adanya cidera janji, sehingga eksekusi wajib ditempuh melalui pengadilan sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹² Putusan ini pada dasarnya memperkuat semangat Pasal 18 UUPK, yakni membatasi tindakan sepihak pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dalam relasi kontraktual yang timpang.

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif UUPK sesungguhnya telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk membatalkan klausula eksonerasi yang eksploitatif. Namun demikian, pengaturan tersebut bersifat administratif-formal, yaitu berfokus pada keabsahan bentuk dan akibat hukum klausula, tanpa menjelaskan secara filosofis mengapa pengalihan risiko sepihak tersebut dianggap tidak adil. Kekosongan pada aspek filosofis inilah yang dapat diisi oleh prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

B. Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kontraktual Hukum Islam

Perjanjian sewa beli dalam kerangka hukum Islam pada dasarnya dapat dipadankan dengan akad ijarah (sewa) yang berpotensi beralih menjadi akad bai' (jual beli) pada akhir masa sewa, atau kombinasi keduanya.¹³ Sebagaimana akad pada umumnya, keabsahan perjanjian sewa beli dalam hukum Islam mensyaratkan adanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang pada intinya melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali atas dasar suka sama suka.¹⁴ Prinsip ridha ini menjadi ukuran penting untuk menilai perjanjian baku yang bersifat take it or leave it, karena kerelaan yang lahir dari ketimpangan posisi tawar tidak dapat dipandang sebagai kerelaan yang utuh dan proporsional.

Klausula eksonerasi yang membebankan seluruh risiko kerusakan atau kehilangan objek sewa beli kepada konsumen, tanpa memandang penyebabnya, juga

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur tidak menyetujui adanya cidera janji (wanprestasi), dan dalam hal tidak terdapat kesepakatan, eksekusi wajib dilaksanakan melalui pengadilan sebagaimana eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 89-92.

¹⁴QS. An-Nisa (4): 29.

bersinggungan langsung dengan larangan gharar dalam muamalah. Gharar dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁵ Ketidakjelasan mengenai siapa yang menanggung risiko force majeure, misalnya kecelakaan atau pencurian yang bukan disebabkan kelalaian konsumen, namun tetap dibebankan kepada konsumen, merupakan bentuk ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak secara sepihak.¹⁶ Dalam kaidah fikih dikenal perbedaan antara gharar fahisy (berlebihan) yang membatalkan akad dan gharar yasir (ringan) yang masih dapat ditoleransi. Pengalihan seluruh risiko tanpa batas dan tanpa mempertimbangkan sebab kerugian tergolong sebagai gharar fahisy karena berpotensi menimbulkan kerugian besar yang tidak proporsional bagi konsumen.¹⁷

Selain persoalan gharar, klausula eksonerasi semacam ini juga bertentangan dengan larangan kezaliman (dzulm) dalam muamalah, yang tercermin dalam kaidah fikhiyah la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁸ Kaidah ini melahirkan derivasi al-darar yuzal, yaitu bahaya harus dihilangkan atau diminimalisasi, bukan justru dialihkan seluruhnya kepada pihak yang lebih lemah posisi tawarnya.¹⁹ Kaidah lain yang relevan adalah al-ghunmu bil ghurmi, yang menegaskan bahwa hak atas keuntungan (al-ghunmu) senantiasa berbanding lurus dengan kesediaan menanggung risiko (al-ghurmi). Dalam praktik sewa beli, pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan penuh dari angsuran yang dibayarkan konsumen, sementara risiko kerusakan atau kehilangan barang dialihkan sepenuhnya kepada konsumen. Struktur

¹⁵Muthia Azzahra, dkk., "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi", Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 4 (Desember 2024): 145-153.

¹⁶Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 45-47.

¹⁷Lihat pembahasan mengenai gharar fahisy dan gharar yasir dalam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik", yang menjelaskan bahwa gharar yang berlebihan (fahisy) merusak keabsahan akad, sedangkan gharar ringan (yasir) masih dapat ditoleransi.

¹⁸HR. Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri, dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: International Ideas, 1999), Kitab al-Ahkam.

¹⁹Lihat kajian komparatif kaidah la dharara wa la dhirar sebagai asas universal muamalah yang melahirkan derivasi al-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan) dalam Jurnal Perbandingan Konsep La Dharar wa La Dhirar dalam Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Positif dan Syariah.

relasi semacam ini jelas menyimpang dari kaidah al-ghunmu bil ghurmi, karena keuntungan dan risiko tidak lagi berjalan berimbang.²⁰

Sebagai alternatif struktur akad yang lebih mencerminkan keadilan kontraktual, hukum Islam mengenal skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002.²¹ Dalam skema ini, pembagian risiko antara pemberi sewa dan penyewa diatur secara lebih proporsional selama masa akad ijarah berlangsung, sebelum kepemilikan beralih sepenuhnya kepada penyewa. Skema semacam ini dapat menjadi rujukan bagi perbaikan struktur perjanjian sewa beli kendaraan bermotor konvensional, khususnya dalam mendistribusikan risiko secara lebih adil antara pelaku usaha dan konsumen.

C. Analisis Komparatif antara UUPK dan Hukum Islam

Perbandingan antara UUPK dan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor memperlihatkan adanya keselarasan tujuan sekaligus perbedaan pendekatan. Dari sisi tujuan, keduanya sama-sama menghendaki terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah dominasi sepihak salah satu pihak dalam hubungan kontraktual. Larangan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak dalam Pasal 18 UUPK sejalan dengan larangan gharar dan dzulm serta kaidah al-ghunmu bil ghurmi dalam hukum Islam, yang sama-sama memandang pengalihan risiko tanpa kompensasi yang seimbang sebagai bentuk ketidakadilan.

Perbedaan mendasar terletak pada sifat dan kedalaman pendekatannya. UUPK bekerja pada tataran normatif-positivistik, yaitu menetapkan batasan formal berupa larangan dan akibat hukum berupa batal demi hukum, sebagaimana juga tercermin dalam asas kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh syarat objektif keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²² Pendekatan ini efektif untuk menilai keabsahan bentuk klausul, namun tidak secara eksplisit

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 34-36, menjelaskan kaidah al-ghunmu bil ghurmi bahwa hak atas keuntungan (al-ghunmu) senantiasa berbanding lurus dengan kesediaan menanggung risiko (al-ghurmi).

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

²²Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menjangkau situasi yang belum diatur secara rinci, misalnya pembagian risiko force majeure yang proporsional. Hukum Islam, sebaliknya, bekerja pada tataran nilai dasar (maqashid syariah), yaitu perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat,²³ sehingga argumentasi keadilan yang dibangun bersifat lebih fundamental dan dapat menjangkau situasi-situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh UUPK, termasuk pembagian risiko akibat keadaan memaksa yang tidak disebabkan oleh kelalaian konsumen.

Dengan demikian, kedua kerangka norma tersebut bersifat saling melengkapi (komplementer), bukan saling meniadakan. UUPK memberikan kepastian hukum melalui sanksi administratif dan keperdataan berupa pembatalan klausula, sedangkan hukum Islam memperkuat basis filosofis mengapa pengalihan risiko sepihak tersebut tidak adil, sekaligus menawarkan solusi struktural melalui skema akad seperti ijarah muntahiya bit tamlik. Sinergi antara keduanya berpotensi mendorong pembentukan regulasi turunan atau pedoman teknis bagi lembaga pembiayaan, khususnya lembaga pembiayaan syariah, agar perjanjian sewa beli kendaraan bermotor lebih mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban yang proporsional bagi konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, UUPK melalui Pasal 18 secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak kepada konsumen, dan menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum, meskipun pengaturan ini bersifat administratif-formal dan belum menjangkau seluruh situasi pembagian risiko secara rinci. Kedua, prinsip keadilan kontraktual dalam hukum Islam memandang klausula eksonerasi yang membebaskan seluruh risiko kepada konsumen sebagai bentuk yang bertentangan dengan larangan gharar, larangan dzulm, kaidah la dharara wa la dhirar, dan kaidah al-ghunmu bil ghurmi, karena hak atas keuntungan semestinya berbanding lurus dengan kesediaan menanggung risiko. Ketiga, perbandingan antara UUPK dan hukum Islam memperlihatkan keselarasan tujuan dalam mewujudkan keadilan kontraktual, sementara hukum Islam menawarkan kerangka nilai yang lebih mendasar (maqashid syariah) yang dapat memperkuat

²³Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 8-12, tentang lima unsur maqashid syariah: hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal.

argumentasi pembatalan klausula eksonerasi sekaligus menawarkan alternatif struktur akad yang lebih berkeadilan, seperti ijarah muntahiya bit tamlik, sebagai pelengkap bagi kekosongan pengaturan dalam UUPK.

SARAN

Pertama, diperlukan pembaruan atau peraturan pelaksana UUPK yang secara lebih rinci mengatur pembagian risiko dalam perjanjian pembiayaan sewa beli, termasuk pengaturan mengenai risiko keadaan memaksa (*force majeure*), agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pembiayaan disarankan untuk mempertimbangkan adopsi nilai-nilai keadilan kontraktual dalam hukum Islam, khususnya prinsip keseimbangan antara keuntungan dan risiko, sebagai salah satu acuan dalam menyusun pedoman perjanjian baku sewa beli kendaraan bermotor, baik bagi lembaga pembiayaan konvensional maupun syariah. Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara empiris penerapan skema ijarah muntahiya bit tamlik pada praktik pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia sebagai pembanding atas skema sewa beli konvensional yang selama ini banyak dipersoalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Azzahra, Muthia, dkk. "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi." Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 4 (Desember 2024)
- Barkatulah, Abdul Hamim. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Riyadh: International Ideas, 1999.
- Junaidi. "Klausula Eksonerasi: Akibat Hukum Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan." Jurnal Wajah Hukum, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2024): 515-522.

- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Panggabean, H.P. Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Wardah, Ainul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah.” *Az-Zarqa’*: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 10 No. 2 (Desember 2018).
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.